



P U T U S A N
Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG PURWADI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt 01 Rw 02 Ds. Mangaran Kec. Ajung
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Purwadi ditangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Lap/111/V/2024/ Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Bambang Purwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 202 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN.Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BAMBANG PURWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BAMBANG PURWADI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-168/JBR/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Bambang Purwadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman Alfamart, Desa Ajung,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F, keduanya anggota Satresnarkoba Polres Jember awalnya mendapatkan informasi jika di wilayah Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bambang Purwadi dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP warna hitam merk VIVO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 04213/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 13340/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Bambang Purwadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F, mendapatkan informasi jika di wilayah Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi F berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bambang Purwadi dan saat dilakukan penggledahan ditemukan menyimpan dan menguasai 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP warna hitam merk VIVO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 04213/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 13340/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP warna hitam merk VIVO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada Bambang Purwadi untuk memesan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening BCA miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi **ARIF DWI F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebab saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang berada di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP warna hitam merk VIVO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polres Jember.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada Bambang Purwadi untuk memesan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polres jember pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada Bambang Purwadi untuk memesan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik tersangka, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli rokok dan mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
2. 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jember;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada Bambang Purwadi untuk memesan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik tersangka, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli rokok dan mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 04213/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 13340/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,352$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Bambang Purwadi** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Bambang Purwadi** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wib di halaman Alfamart, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DENI (lidik) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Sofindra meminta tolong kepada Bambang Purwadi untuk memesankan, kemudian Sofindra tersebut mengirim uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening BCA miliknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut di transfer oleh terdakwa ke rekening milik DENI an. MUHAMAD ZERI sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dikirim foto dan lokasi sabunya oleh DENI ke HP milik tersangka, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, lalu mengantarkan ke Sofindra, namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk membeli rokok dan mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 04213/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si, Filantari Cahyani, A.Md terhadap barang bukti No : 13340/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,352 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram di saku celana sebelah kanan, atau dengan kata lain shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur "Menguasai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram, barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 buah HP merk VIVO warna hitam, yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Purwadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Bambang Purwadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,36 gram;

Dimusnahkan;

- 1 buah HP merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.